

6. Nilai *cash back*, walaupun tidak tercantum pada bilyet deposito/*advice* namun merupakan satu kesatuan dengan suku bunga yang diberikan oleh bank sehingga suku bunga total yang melebihi ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) maka tidak dijamin oleh LPS namun akan dijamin oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## BIAYA

- Adanya biaya *penalty* jika melakukan break deposito, yaitu
  - Untuk penempatan 3 bulan sebesar 0.39% X nominal deposito,
  - Untuk penempatan 6 bulan sebesar 0.77 % X nominal deposito,
  - Selain *penalty* tersebut ditambah suku bunga deposito dihitung dari awal menjadi 3% (sesuai suku bunga tabungan).
- Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank Terdekat atau  
Hubungi J Trust Call 1500 615 untuk informasi lebih lanjut

20210301



# WIN WIN WIN

REFERENSIKAN DEPOSITO SEBANYAK-BANYAKNYA  
DAN RAIH REWARD SAAT #DIRUMAHAJA

DIPERPANJANG



jtrustbank.co.id

ASK J 1500 615

customer care  
@jtrustbank.co.id

Syarat & Ketentuan berlaku

## KETENTUAN PROGRAM

- Nama program : Program Deposito Tetap Semangat Melawan Corona (Win Win Win)
- Periode Program : 1 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021
- Peserta Program : Nasabah lama dan Nasabah Baru
- Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Funds*)
- Jumlah Deposito : Minimal Rp 10 juta berlaku kelipatan, maksimal dalam 1 CIF adalah Maksimum Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), tidak harus 1 Bilyet/*Advice* per nasabah / per CIF.
- Jangka Waktu : 3 bulan dan 6 bulan (hasil bunga dapat dibayarkan ke rekening setiap bulan, namun tidak dapat dilakukan *roll over* menjadi pokok).
- Reward berupa : *Cash Back* Dana
- Penerima : Depositor dan *Referentor*
- Suku Bunga Deposito: 5,75 % per tahun
- Cash Back* Depositor : 0,25 % per tahun
- Cash Back* *Referentor*: 0,25 % per tahun
- Ilustrasi :

Nominal Penempatan Deposito	JUMLAH CASH BACK			
	Periode 3 bulan		Periode 6 bulan	
	Referentor	Depositor	Referentor	Depositor
	WIN 1	WIN 2	WIN 1	WIN 2
10.000.000	6.250	6.250	12.500	12.500
20.000.000	12.500	12.500	25.000	25.000
30.000.000	18.750	18.750	37.500	37.500
40.000.000	25.000	25.000	50.000	50.000
50.000.000	31.250	31.250	62.500	62.500
60.000.000	37.500	37.500	75.000	75.000
70.000.000	43.750	43.750	87.500	87.500
80.000.000	50.000	50.000	100.000	100.000
90.000.000	56.250	56.250	112.500	112.500
100.000.000	62.500	62.500	125.000	125.000
200.000.000	125.000	125.000	250.000	250.000
300.000.000	187.500	187.500	375.000	375.000
400.000.000	250.000	250.000	500.000	500.000
500.000.000	312.500	312.500	625.000	625.000
600.000.000	375.000	375.000	750.000	750.000
700.000.000	437.500	437.500	875.000	875.000
800.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
900.000.000	562.500	562.500	1.125.000	1.125.000
1.000.000.000	625.000	625.000	1.250.000	1.250.000

- Depositor menandatangani Formulir Kepesertaan dan atau Tanda Terima Cash Back serta mengetahui adanya *penalty* jika depositor break sebelum jatuh tempo. Untuk referentor akan menandatangani Tanda Terima Cash Back.

## MANFAAT

- Setiap nasabah yang membuka rekening Deposito minimal Rp 10 juta (sampai maksimum Rp1.000.000.000.000. (satu triliun Rupiah) per CIF) akan mendapatkan suku bunga 5,75 % p.a.
- Atas penempatan baru rekening Deposito, maka depositor akan memperoleh *cash back* senilai 0,25% p.a dari nominal.
- Jika terdapat *Referentor* yang mereferensikan depositor membuka rekening di JTrust Bank akan diberikan *cash back* senilai 0,25% p.a dari nominal.
- Introducer* boleh dari nasabah J Trust Bank (Nasabah baru atau nasabah yang sudah lama) dan bukan nasabah. Semua orang boleh menjadi *introducer* dalam program ini. Dana *Cash Back introducer* dapat dikreditkan ke rekening nasabah atau dibayar tunai kepada nasabah.

## RISIKO

- Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan setelah jatuh tempo.
- Penempatan hanya diperkenankan dengan kelipatan Rp 10 juta.
- Nilai hasil bunga dan *cash back* berlaku pajak 20% , kecuali jika terdapat ketentuan lain untuk nasabah khusus.
- Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar :
  - Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan LPS.
  - Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.